



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	3240/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si NIP. 196811301994031004
NAMA SOP	Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI

Dasar Hukum :

1. UU No. 30 Th. 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th. 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 001 Th. 2006 jo. Permen ESDM No. 004 Th. 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa-Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 35 Th. 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
6. Permen ESDM No. 35 Th. 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Permen ESDM No. 1 Th. 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik
8. Permen ESDM No. 3 Th. 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh PT PLN melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung
9. Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2014 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keterkaitan :

1. SOP Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan
2. SOP Pertimbangan Teknis Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Dilaksanakan Oleh PTSP-BKPM
3. SOP Verifikasi Terhadap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Yang Diterbitkan Oleh PTSP-BKPM
4. SOP Pelaksanaan Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala
6. SOP Pengawasan Atas Kepatuhan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya

Peringatan :

- Apabila SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI tidak dilaksanakan tepat waktu, akan melanggar Standar Pelayanan yang

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Memahami regulasi peraturan di bidang perizinan;
3. Memahami *capacity building* perizinan di bidang usaha penyediaan tenaga listrik.
4. S1 Bidang Teknik Elektro, S1 Hukum Bisnis, S1 Ekonomi, atau S1 Administrasi Negara

Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana kerja dan anggaran;
2. Term of Reference
3. Komputer/Printer/Scanner
4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam arsip manual
- Disimpan dalam soft copy

SOP Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI

No.	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan	
		Bank Indonesia	Badan Usaha	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kasubdit Penyediaan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Pemroses	Kepala Bagian Hukum	Kepala Sub Bagian Portimbangan Hukum	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Meminta permohonan dalam rangka pengecualian dari kewajiban penggunaan Rupiah untuk ditetapkan sebagai infratraktur strategis ketenagalistrikan kepada Dirjen											Surat Permohonan beserta kelengkapan dokumen berdasarkan PBI No. 17/3/PBI/2015		Disposisi	
2	Memberikan arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti permohonan dalam rangka pengecualian dari kewajiban penggunaan Rupiah untuk ditetapkan sebagai infratraktur strategis ketenagalistrikan											Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
3	Memberikan arahan kepada Kasubdit DBU untuk meneliti, memeriksa, dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan dalam rangka pengecualian dari kewajiban penggunaan Rupiah untuk ditetapkan sebagai infratraktur strategis ketenagalistrikan serta menyiapkan konsep surat keterangan/ konsep jawaban											Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Kasie. Pelayanan Usaha untuk meneliti, memeriksa, dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan serta menyiapkan konsep surat keterangan/ surat jawaban											Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
5	Memberikan arahan kepada Pemroses untuk meneliti, memeriksa, dan melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan serta menyiapkan konsep surat keterangan/ surat jawaban											Disposisi	1 Jam Kerja	Disposisi	
6	Melakukan proses penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan serta mengevaluasi konsep surat keterangan/ surat jawaban penetapan infratraktur strategis											Dokumen permohonan penetapan dan Konsep Surat Jawaban	1 Hari	Konsep Surat Jawaban	
7	Melakukan proses penelitian, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen permohonan, apabila berdasarkan PBI untuk badan usaha tersebut termasuk dalam infratraktur strategis maka dimasukkan dalam surat keterangan penetapan namun apabila tidak termasuk dalam PBI maka dibuat surat jawaban kepada badan usaha											Dokumen permohonan penetapan dan Konsep Surat Jawaban	1 Hari	Surat Jawaban dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
8	Melakukan Kajian Aspek Hukum terhadap kelengkapan dokumen permohonan, daftar penetapan dan konsep surat keterangan penetapan infratraktur strategis											Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan	1 Hari	Koreksi kajian aspek hukum atau persetujuan (paraf) terhadap konsep surat keterangan	

No.	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Keterangan			
		Bank Indonesia	Badan Usaha	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Kasubdit Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan	Pemroses	Kepala Bagian Hukum	Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	Kelengkapan	Waktu		Output		
9	Memverifikasi dokumen permohonan, daftar penetapan dan konsep surat keterangan penetapan infrastruktur strategis, jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit DBU untuk diperbaiki								2					Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	1 Hari	Hasil koreksi kajian aspek hukum atau persetujuan (paraf) terhadap konsep surat keterangan	
10	Menerima Konsep Surat Keterangan Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan dan meneruskannya kepada Dirbinus													Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	4 Jam Kerja	Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
11	Memeriksa dokumen permohonan, daftar penetapan, dan Konsep Surat Keterangan Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan, jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubdit DBU untuk diperbaiki													Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	1 Hari	Persetujuan (paraf) Dirbinus pada Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
12	Memeriksa dokumen permohonan, daftar penetapan, dan Konsep Surat Keterangan Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan, jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju mengembalikan kepada Dirbinus untuk diperbaiki													Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	1 Hari	Persetujuan (paraf) Sesditjen pada Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
13	Menerima Konsep Surat Keterangan Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan dan meneruskannya kepada Dirjen													Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	4 Jam Kerja	Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
14	Mengesahkan Konsep Surat Keterangan dalam rangka Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI													Dokumen permohonan, daftar penetapan badan usaha dan Konsep Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	1 Hari	Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	
15	Menyampaikan Surat Keterangan dalam rangka Penetapan Badan Usaha Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI kepada Bank Indonesia													Surat Keterangan Sebagai Infrastruktur Strategis Ketenagalistrikan Berdasarkan PBI	1 Hari	Arsip, bukti dokumentasi	